



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

NOMOR: 001843/UN33/KS/2018

NOMOR: 84/X/NK/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal empat, bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syawal Gultom** : Rektor Universitas Negeri Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
  
2. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71077/MPK.A/HK/2018, tanggal 28 September 2018, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Negeri Medan, dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Negeri Medan.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Negeri Medan, serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.



**Syawal Gultom**



**Dadang Sunendar**